

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR
(STUDI KONFLIK GAJAH DENGAN MANUSIA DI ACEH TIMUR)
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SAFRIZAL

NIM. 141310211

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR
(STUDI KONFLIK GAJAH DENGAN MANUSIA DI ACEH TIMUR)
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

SAFRIZAL

NIM. 141310211

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Pembimbing I,



Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP. 197510052009121001

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR
(STUDI KONFLIK GAJAH DENGAN MANUSIA DI ACEH TIMUR)
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam
Pada Hari/Tanggal : Kamis 27 Juni 2019 M

01 Syawal 1440 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP. 197510052009121001

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Penguji II,



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Sidiq, MH. Ph.D
NIP. 197703032008011015



NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safrizal
NIM : 141310211
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2019

Yang menerangkan,



Safrizal

ABSTRAK

Nama : Safrizal
NIM : 141310211
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Gajah Dari Konflik Dengan Manusia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Aceh Timur)
Tebal skripsi : 67
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata kunci : Konflik satwa, perlindungan hukum, BKSDA Aceh.

Konflik satwa gajah dan manusia merupakan salah satu ancaman yang dapat mengakibatkan menurunnya populasi gajah di Aceh Timur, dimana konflik tersebut dipicu dari perebutan kawasan terbatas mulai dari ahli fungsi lahan, deporestasi, peningkatan area perkebunan, dan ilegal logging. Akibat dari itu kawanan gajah tersebut memasuki area lahan yang digunakan masyarakat sehingga terjadilah konflik antara satwa gajah dan manusia di Aceh Timur. Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap gajah dari konflik dengan manusia di Aceh Timur dan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan konflik satwa gajah di Aceh Timur. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, teknik pengumpulan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap satwa gajah di Aceh Timur telah diupayakan oleh BKSDA ACEH dan Aparat Penegak Hukum dengan melakukan perlindungan hukum dengan menindak seorang pelaku yang telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap satwa gajah di Aceh Timur, serta upaya-upaya lain seperti melakukan penanggulangan dengan melakukan sosialisai pendidikan kepada masyarkat disekitar kawasan CRU Serbajadi, dan upaya-upaya lainnya seperti penggiringan kawanan gajah dalam hal melakukan perlindungan terhadap satwa gajah terhindar dari konflik. Sedangkan ketentuan hukum Islam Terhadap perlindungan hukum terhadap satwa gajah menggunakan metode *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan oleh kebijakan pemerintah terhadap para pelaku yang tidak ada hukuman secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beiau ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Gajah Dari Konflik Dengan Manusia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Aceh Timur)”.

Terimakasih penulis ucapkan yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (Abdul Rahmat Bako) serta Ibunda (Siti Asal), dan adik-adik penulis. Serta juga keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang telah memberikan doa kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal untuk berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku pembimbing kedua. Dimana kedua beliau dengan penuh ihklas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan

mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak M. Shiddiq, Ph.D, Ketua Prodi Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag sekaligus Penasehat Akademik penulis, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semuanya. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ يَ	<i>Dammah dan</i>	ū

	waw	
--	-----	--

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالُ الرُوضةُ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

المدينةُ المنورةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/ al Madīnatul Munawwarah*

طلحةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 2 : SK Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3 : Bagan

Lampiran 4 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONFLIK SATWA GAJAH DENGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.....	17
A. Konsep Perlindungan Hukum.....	17
B. Konsep Penagakan Hukum.....	19
C. Perlindungan Satwa Dalam Hukum Positif	21
D. Perlindungan Satwa Dalam Hukum Islam.....	27
E. Faktor-faktor Konflik Manusia dan Gajah	39

**BAB III :PERANAN BADAN KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM BKSDA ACEH TERHADAP KONPLIK**


SATWA DI ACEH TIMUR.....	42
A. Profil Kabupaten Aceh Timur.....	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konflik Manusia Dengan Gajah di Aceh Timur.....	46
C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Satwa Yang Dilindungi Oleh BKSDA dan Aparat Penegak Hukum.....	56

BAB IV : PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hutan sangat penting bagi makhluk hidup terutama sebagai penyangga kehidupan, hutan juga menjadi area naungan ekosistem yang mampu mendukung berbagai macam ekologis yang ada didalamnya. Hutan juga sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam kawasan hutan, dan salah satu makhluk hidup yang terdapat di dalam kawasan hutan adalah gajah.

Gajah adalah salah satu jenis satwa yang memiliki kepekaan yang sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Gajah sangat membutuhkan keberadaan hutan sebagai tempat hidup, berlindung, dan berkembang biak. Kerusakan hutan yang terus terjadi semakin mengancam kehidupan dan populasi gajah itu sendiri. Kondisi ini membuat gajah harus mampu bertahan hidup meski keadaan habitatnya yang sudah mulai terancam punah.¹

Konflik antara manusia dan gajah merupakan salah satu ancaman yang mengakibatkan menurunnya populasi gajah, yang dimana konflik tersebut dipicu dari perebutan kawasan terbatas, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan area perkebunan, dan penebangan liar. Akibat dari persoalan tersebut satwa gajah mendapatkan ancaman terhadap habitatnya dan harus memasuki area perkebunan dan lahan masyarakat, sehingga konflik tidak bisa dihindarkan. Akibatnya menimbulkan kerugian bagi satwa liar maupun masyarakat itu sendiri.

¹ Nuryasni, Defri Yoza, Kausar. 2014. *Dinamika dan Resolusi Konflik Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) Terhadap Manusia di Kecamatan Mandau Kabupaten bengkalis*, Tesis, fakultas pertanian, Pekanbaru: Universitas Riau.

Berdasarkan fakta di lapangan sering terjadinya konflik antar manusia dan gajah yang menimbulkan kerugian harta dan benda, keselamatan jiwa manusia dan kelestarian satwa gajah itu sendiri. Perlu adanya upaya untuk menyelesaikan konflik ini dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa itu sendiri.² Maka dari itu diperlukannya solusi untuk mengatasi persoalan ini secara efektif agar kerugian-kerugian dapat dihindarkan, sehingga di perlukannya peningkatan pengawasan, regulasi yang baik dan manajemen kawasan agar konflik ini dapat dihindari.

Jika kita lihat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar, dimana konflik satwa dengan manusia yang terjadi sebagian besar akibat dari sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar.³ Dan Apabila kita merujuk pada Lampiran Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999) akan terlihat bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (UU 5/1990) jo. PP 7/1999 secara implisit bertujuan untuk melakukan perlindungan atas satwa dan tumbuhan liar. Satwa liar yang didefinisikan disini adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁴

Jika kita merujuk Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) secara nyata menyatakan perlindungan terhadap satwa, disitu di

² Lihat pertimbangan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar.

³ Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 44

⁴ Indonesia, Pasal 1 angka 7, Undang-Undang No 5 Tahun 1990

jelaskan bahwa Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.⁵

Kemudian Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990 bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Islam juga turut serta mengatur terhadap perlindungan satwa, dimana Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam dan semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, dan sesama manusia. Maka dari itu di dalam hukum Islam juga ditemui berbagai ketentuan hukum yang mewajibkan manusia untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati termasuk perlindungan satwa.

Jelas dalam konsep agama Islam, manusia mempunyai fungsi sebagai Khalifah Allah SWT. Di muka bumi. Kedudukan sebagai khalifah tersebut

⁵ *Ibid*

menuntut agar manusia selalu berinteraksi dengan sesama manusia serta dengan alam. Menurut Quraish Shihab, kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.⁶ Keharusan manusia menjalin interaksi dengan makhluk hidup lainnya tersebut diisyaratkan oleh ayat berikut :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Qs Al'an'am : 38)

Kedudukan binatang dan burung sebagai umat dalam ayat tersebut menegaskan keharusan bagi manusia untuk berinteraksi dengan makhluk hidup tersebut. Selain itu sebagai umat binatang dan burung juga berhak mendapatkan perlindungan.⁷

Kemudian pentingnya juga bagi kita manusia menjaga ekosistem agar kita tidak membuat kerusakan, dimana Allah menjelaskan dalam Qs Ar-Rum (31):41 yaitu.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

⁶ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al – Quran*. Mizan. 2007. hlm 270

⁷ Mudhofir Abdullah. *Al – Quran dan Konservasi Lingkungan*. Dian Rakyat. 2010. hlm 298.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Qs Ar-Rum (31):41

Majelis Ulama Indonesia juga memberikan pandangannya terhadap perlindungan dan pelestarian satwa liar merujuk pada pasal dua dan tiga tentang ketentuan umum:

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
 - a. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
 - b. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
 - c. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
 - d. menjaga keutuhan habitat;
 - e. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
 - f. mencegah konflik dengan manusia;
 - g. menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).⁸

⁸ MUI. 2014. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional Jakarta.

Dengan adanya peraturan Perundang-undangan dan Maklumat Majelis Ulama Indonesia merupakan upaya terhadap penanggulangan konflik satwa, namun upaya tersebut berbanding terbalik jika kita lihat masih maraknya upaya terhadap pemusnahan gajah di Aceh Timur

Aceh timur merupakan kabupaten yang berada di sisi timur Aceh yang merupakan salah satu area wilayah konservasi lauser dan memiliki Conservation Response Unit (CRU) yaitu CRU Serbajadi yang merupakan salah satu tempat penampungan gajah atau tempat konservasi gajah. Dengan demikian Aceh Timur termasuk salah satu daerah dengan sebaran popululasi gajah terbesar di Aceh.

Intensitas konflik antara manusia dan gajah di Aceh Timur terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2016 hingga 2018 konflik gajah dan manusia di Aceh timur menurut BKSDA Aceh terdapat puluhan kali konflik yang mengakibatkan kerugian bagi gajah bahkan ada yang menimbulkan kematian bagi gajah sendiri. serta kerugian yang dirasa bagi masyarakat setempat yang menyebabkan kerusakan pada perkebunan atau lahan masyarakat yang di akibatkan konflik.

Menurut badan konservasi dan sumber daya alam (BKSDA) Aceh penyebab terjadinya konflik di Aceh Timur yaitu Deforestasi yang dapat diartikan sebagai proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non hutan seperti pembukaan lahan dan pembukaan jalan baru serta pembangunan lainnya. Deforestasi ini mengakibatkan gajah seolah kehilangan habitatnya, yang membuat gajah 'kebingungan' sehingga memasuki pemukiman penduduk. Ditambah lagi dengan maraknya perdagangan gading gajah yang memiliki nilai jual tinggi yang menjadi

pemicu terjadinya konflik dengan gajah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan gajah itu sendiri.

Salah satu kasus kematian gajah pada tahun 2018 yang gadingnya hampir dijual yaitu Seekor gajah jinak ditemukan mati bersimbah darah dengan gading hilang di Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi, Gampong Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (9/6) sekira pukul 08.00 WIB. Gajah jantan bernama Bunta itu mati diduga karena diracun. Pelaku diduga memberi makan Bunta dengan buah mangga dan pisang yang sudah dimasukkan racun. Setelah itu, gajah tersebut mati dan pelaku memotong gadingnya.⁹

Belum lagi persoalan gajah yang masuk perkebunan perusahaan yang dapat membahayakan bagi gajah itu sendiri, dikarenakan area perusahaan merupakan area khusus untuk perkebunan dan salah satu kematian gajah di area perusahaan yaitu Gajah jantan ditemukan tewas di areal perkebunan sawit milik PT Dwi Kencana Semesta, Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur. Tim Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh telah mengautopsi gajah mati di area perkebunan sawit PT Bumi Flora, Desa Jambo Rehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (14/7/2018). Tim BKDSA menduga, gajah tersebut mati karena diracun. Pasalnya, ditemukan serbuk biru di dalam perut gajah dan sisa buah nangka yang dimakan gajah tersebut. "diduga kematian gajah itu karena diracun. Namun, untuk memastikannya perlu uji laboratorium" kata Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji.¹⁰ Jika di telusuri lebih lanjut, kematian gajah di area perkebunan perusahaan kelapa sawit sudah

⁹ Afif , *Gajah jinak di Aceh Timur mati diracun, gadingnya diambil* <https://www.merdeka.com/peristiwa/gajah-jinak-di-aceh-timur-mati-diracun-gadingnya-diambil.html> di akses 20 januari 2019

¹⁰ Masriadi, *BKSDA: Gajah Mati di Aceh Timur Diduga karena Diracun* <https://regional.kompas.com/read/2018/07/14/08595231/bksda-gajah-mati-di-aceh-timur-diduga-karena-diracun> di akses 20 januari 2019

beberapa kali, maka dari itu kuat dugaan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga mempengaruhi kematian gajah di area perusahaan kelapa sawit dan kuat dugaan perusahaan juga mempengaruhi populasi gajah di Aceh Timur.

Fakta tersebut sangat merisaukan bagi satwa gajah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Perlindungan hukum terhadap satwa gajah yang terdapat dalam Undang-undang.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR (STUDI KONFLIK GAJAH DENGAN MANUSIA DI ACEH TIMUR) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap gajah akibat konflik dengan manusia di Aceh Timur.
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan konflik satwa gajah di Aceh Timur.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap konflik manusia dengan gajah demi keberlangsungan perkembangan biakan gajah dan demi kenyamanan warga masyarakat.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum islam terhadap upaya penanggulangan konflik.

D. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2. Satwa Gajah

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan: “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Disebutkan juga Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”

Pengertian yang sama mengenai satwa juga di ungkapkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan binatang.¹¹

Gajah adalah binatang menyusui berbelalai, bergading, berkaki besar, berkulit tebal, berbulu abu-abu (ada juga yang putih), berdaun telinga lebar, dan hidupnya menggerombol di hutan (terdapat di Asia dan Afrika).¹²

3. Konflik satwa dan manusia

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 103

¹² <https://kbbi.web.id/gajah> diakses pada tanggal 20 september 2018.

Pengertian Konflik Manusia dan Satwa Liar adalah terjadinya gangguan, ancaman atau ketidaknyaman yang di akibatkan oleh satwa akibat perbuatan sehubungan dengan ketidak seimbangan ekosistem karena kerusakan hutan. Beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara manusia dengan satwa liar seperti perladangan dalam kawasan hutan baik yang lama maupun baru, Illegal Logging di beberapa kawasan hutan, Perluasan Lahan perkebunan baik oleh perusahaan maupun masyarakat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan satwa liar yang ada di wilayah tersebut, Perburuan terhadap satwa mangsa / perburuan yang berlebihan, Ketidak tersediaan makanan yang cukup bagi kelangsungan hidup satwa liar didalam hutan dan Pembukaan wilayah hutan untuk perusahaan pertambangan.¹³

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari *fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagian hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Menurut hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa kajian yang membahas tentang tulisan yang berkaitan dengan konflik satwa dan manusia dalam tinjauan Hukum Pidana Islam,

¹³ Nevee Dianty, "konflik Satwa Liar Dengan Manusia dan Upaya Penanganannya di Propinsi Bengkulu" <https://usantoso.wordpress.com/2010/04/28/konflik-satwa-liar-dengan-manusia-dan-upaya-penanganannya-di-propinsi-bengkulu/>, di akses pada tanggal 10 agustus 2018.

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Ed 1, Cet II, hlm 2.

penulis belum ada menemukan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah dan persepektif yang sama seperti penulis teliti dalam penelitian ini. Akan tetapi ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Gajah Dari Konflik Dengan Manusia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Tulisan tersebut diantaranya yaitu Skripsi yang dituliskan oleh Tri Rahayu dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum dari perdagangan satwa.¹⁵

Skripsi yang dituliskan oleh Rizqi Nurul Fadhilah dengan judul *Tindak Pidana Melukai Dan Membunuh Gajah Di Kabupaten Aceh Jaya* Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2015. Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap gajah dari upaya tindakan melukai dan membunuh gajah.¹⁶

Skripsi yang dituliskan oleh Rizki Sekar Arum, dengan judul *Studi Karakteristik Wilayah Konflik Antara Gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) Dengan Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Tesso Nilo, Riau* Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan

¹⁵[http://digilib.uinsuka.ac.id/15880/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PU STAKA.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/15880/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PU%20STAKA.pdf) di akses pada 23 Februari 2019

¹⁶ Rizqi Nurul Fadhilah , *Tindak Pidana Melukai dan Membunuh Gajah di Kabupaten Aceh jaya*, <http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=14890&page> di akses pada 20 Februari 2019

Biologi Universita Andalas, 2017. Tulisan ini membahas tentang upaya meminimalisir konflik manusia dan gajah dari konflik manusia dan gajah.¹⁷

Adapun persamaan dan perbedaan fokus pembahasan antara penulis dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang konflik satwa yang menyebabkan terjadinya konflik satwa dan terancamnya kepunahan satwa. Akan tetapi penelitian ini yang penulis teliti ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang lain yakni penulis meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Gajah Dari Konflik Dengan Manusia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan sungguh sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Karena penulis melakukan penelitian dengan meninjau dari hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses dalam menetapkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁸ Metode tersebut digunakan dalam sebuah penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁹

1.A.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

¹⁷Rizki Sekar Arum, Studi Karakteristik Wilayah Konflik Antara Gajah sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) Dengan Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Tesso Nilo Riau. <http://scholar.unand.ac.id/23389/> di akses pada 23 Februari 2019

¹⁸Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2

¹⁹ Bambang

menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁰ Selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan terhadap objek penelitian dalam penelitian ini.

1.A.2 Metode pengumpulan data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu:

a) Metode *field research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.²¹

b) Metode *library research* (penelitian pustaka)

Pada metode ini, penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab, majalah dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

1.A.3 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a) Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak BKSDA Aceh, Tim Unit CRU Serbajadi, dan Masyarakat sehingga mendapatkan data yang akurat. Pertanyaan diajukan secara langsung dan terstruktur.

b) Studi dokumentasi, menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

²⁰Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), cet.6, hlm. 32.

²¹Bagong Susyanto dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekata*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.A.4 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan Observasi, Interview (wawancara), Dokumentasi dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penelitian di Kabupaten Aceh Timur

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan atau yang dikumpulkan dari sumber lain.²² Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, jurnal, makalah-makalah, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data-data yang menjelaskan dan memberikan informasi data primer dan data sekunder. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai teknik penelitian. Mengenai penelitian ini, berpedoman pada buku *Panduan Pedoman Skripsi*

²² *Ibid.* hlm 225

Dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2014.

1.A.5 Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara diskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis membagi pembahasan ini dalam empat bab, yang secara umum sebagaimana tersebut di bawah ini :

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, dan metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan berbagai teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul penelitian sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi ini.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian penulis yaitu Konflik Satwa di Aceh Timur antara gajah dan masyarakat di tinjau dari Hukum Pidana Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran saran bermanfaat sebagai masukan dan nasehat bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

Perlindungan Hukum Terhadap Konflik Satwa Gajah dengan Manusia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

A. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari pada perlindungan oleh hukum saja. Dimana perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum, berdasarkan hak dan kewajiban, yang dimana dalam hal ini tanggung jawab yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²³ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. Hlm 102.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

Konsep perlindungan hukum merupakan suatu acuan terhadap upaya untuk melindungi dan menciptakan ketentraman sehingga terpeliharanya kepentingan masyarakat demi mewujudkan keadilan, agar upaya perlindungan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya penegakan hukum, dengan demikian korelasi hukum dapat berjalan dengan baik .

B. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁵ Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. hlm.30.

²⁵ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988 hlm 32

apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁶

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

²⁶ Soerjono Seokanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.²⁷

C. Perlindungan Satwa Dalam Hukum Positif

Perlindungan hukum terhadap satwa dalam hukum positif adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan Perundang-undangan, yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa liar, khususnya pada satwa gajah yang sudah mulai terancam keberadaannya akibat dari konflik dan perburuan. Dalam hukum positif terdapat beberapa aturan hukum tentang perlindungan satwa diantaranya yaitu:

- 1) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Keaneka Ragaman Hayati dan Ekosistem
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

2.2.1 Perlindungan satwa menurut KUHP

Peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari konflik dengan manusia tidak secara terperinci dijelaskan dalam Kitab

²⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988 hlm 44

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun ada beberapa pasal yang menangani perkara tindak pidana terhadap satwa, diantaranya yaitu peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain diatur dalam pasal 302 ayat (1) yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah kerana melakukan penganiyaan ringan terhadap hewan:

- a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Juga di sebutkan pada ayat 2 yaitu:

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, kerana penganiyaan hewan.

Kemudian pada pasal 495 ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Dan Pasal 502 menyebutkan :

1. Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran itu, dapat dirampas

Jika kita lihat berdasarkan aturan hukum yang berlaku dapat menjadi pertimbangan terhadap penyelesaian konflik antara manusia dan gajah namun dalam aspek persoalannya masih terdapat perilaku-prilaku negatif yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi.

2.2.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Keaneka Ragaman Hayati dan Ekosistem

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,²⁸ tidak secara eksplisit dijelaskan secara langsung oleh peraturan tersebut namun jika kita merujuk pada Undang-undang ini dapat di kaitkan pada Pasal 21 ayat 2 pada bab V tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa:

Dan diterangkan pada Pasal 21

Setiap orang dilarang untuk :

²⁸ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 134.

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dijelaskan juga tentang ketentuan ancamannya pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana pasal 40 ayat 1 dan 4, berdasarkan pasal diatas bahwa perlindungan terhadap satwa yang dilindungi harus tetap dijaga keberadaannya, dengan demikian dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

kemudian

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

2.2.3 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Perlindungan satwa liar dari konflik dengan manusia terhadap gajah dapat diperkuat dengan lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, dan secara umum di terangkan terdapat 236 nama satwa yang di lindungi.²⁹ Dan salah satu satwa yang dilindungi tersebut adalah gajah dengan nama ilmiahnya *elephas indicus*.

Di dalam lampiran ini juga dijelaskan mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap upaya perlindungan satwa yaitu pada BAB VIII tentang Pengawasan dan Pengendalian dalam pasal 27 di jelaskan

- a) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.
- b) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:
 - 1) Preventiv; dan
 - 2) Represif.
- d) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi

²⁹ Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa

- 1) Penyuluhan
- 2) Pelatihan penegakan hukum bagi aparat penegakan hukum

Pasal tersebut ditujukan pada pihak pengawas yang memiliki kewenangan terhadap upaya perlindungan kepada satwa dan apabila terdapat persoalan konflik satwa yang membahayakan manusia fungsi dan wewenang petugas juga dapat dijelaskan dalam BAB VII yang dijelaskan mengenai satwa yang membahayakan kehidupan manusia pada pasal 26 dijelaskan yaitu.

- 1) Satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.
- 2) Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh.
- 3) Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwasanya pembunuhan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia hanya dapat dilakukan oleh petugas apabila masyarakat merasa terancam atau membahayakan hidup manusia. Jelas dalam lampiran Undang-undang

tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap upaya perlindungan terhadap satwa dari konflik dengan manusia.

D. Perlindungan Satwa Dalam Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Firman Allah yang mengajarkan pada hambanya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini, hal ini tertuang dalam surat Al-Jatsiyah sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” QS Al-Qur'an Al-Jatsiyah 13

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua

yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka jaga.³⁰ Dan diperkuat dengan ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatupun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan” Qs Al-An'am (38)

Firman Allah tentang larangan menyakiti satwa/binatang

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنْ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا تَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾

“dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu.

³⁰ Sunarto, dkk, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat Edisi Pertama Juni 2017. hlm 9-10

Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata"(16). dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan) (17). hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari"(18); Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh'(19)." (QS An-Naml: 16-19)

Firman Allah yang menegaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan serta menjaga keseimbangan ekosistem (Alam), yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

"ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al-Baqarah : 30)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَّرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاۤ اٰتٰكُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya

Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-An'am [6]:190)

Firman Allah SWT yang melarang membuat kerusakan dimuka bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa (binatang), yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ . . .

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf : 56)

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS Al-Syuara' : 183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Al-Rum : 41)

Telah jelas dalam Al-Qur'an memberikan gambaran terhadap upaya perlindungan satwa, sesungguhnya kita adalah manusia yang seharusnya menjaga dan melindunginya sehingga tidak terjadi kerusakan demi keberlangsungan ekosistem untuk keselamatan bumi serta kebutuhan kita terhadap alam.

2. Hadits

Perlindungan Islam terhadap binatang, ditunjukkan dengan adanya larangan untuk membunuh atau menyakiti binatang tanpa suatu kepentingan yang jelas. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam beberapa hadits berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِيْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَتَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغَفِرَ لَهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah ; Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa di suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing, anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan, maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu.)³¹

Hadist tersebut menceritakan tentang kisah seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya karena telah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Maksud dengan hewan yang ditolong adalah hewan yang dihormati yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Memberi minum pada hewan itu akan meraih pahala. Memberi makan juga termasuk bentuk berbuat baik padanya. Demikian penjelasan dari Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim (14: 214).³²

Dalam hadits lain diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dalam Shahihnya, mengenai ketentuan menyayangi sesama makhluk dalam Kitab

³¹Shahih_Muslim Hadits Nomor 4163

³²<https://rumaysho.com/7395-kisah-wanita-pezina-yang-memberi-minum-adaanjing.html> di akses pada 20 januari 2019

Bad'ul Khalqi, (Jilid 6/hal. 356, no. 3219-3072), juga Imam Muslim dalam Shahihnya, (Jilid.4 /hal. 1759, no 2241)

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ارْحَمُوا مَنْ فِي

الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ" (أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم)

"Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit". (HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim).³³

Hadis di atas menegaskan perintah kepada manusia tentang pentingnya menyayangi sesama makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk satwa (binatang).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاسْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ رَفَعِي الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟! قَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan", lantas ia memenuhi sepatunya (dengan air) dan ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah bagi kita dalam (berbuat baik pada) binatang ada pahala?"

³³ Abi Daud Sulaiman Bin Asy'at, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 73.

Rasul menjawab: “di setiap hati yang basah ada pahala”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis yang menegaskan tentang larangan melakukan pemusnahan jenis satwa secara keseluruhan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «عُدْبَتُ امْرَأَةٍ فِي هِرَّةٍ وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ سَجَنَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَّتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Abdilllah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: “Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri”. (HR. al-Bukhari).³⁴

Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktifitas yang dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa, meskipun binatang buas sekalipun.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ التَّمَلَّةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرْدِ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Dari Ibn ‘Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

Hadis tentang menunjukkan larangan melakukan aktifitas yang memudharatkan satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan mudharat bagi diri dan/atau orang lain.

³⁴ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, Shahih Bukhari..., hlm. 251

- a. Anjing hitam adalah salah satu ummah. Ia tidak diciptakan kecuali untuk tujuan yang baik, maka pembasmiannya pasti akan menciptakan gangguan terhadap alam.³⁵

Hadis ini melarang manusia untuk membunuh suatu hewan tanpa suatu maksud yang jelas, misalnya untuk diambil manfaatnya atau menghindari dari bahaya yang dapat ditimbulkannya. Hadis ini juga menegaskan bahwa setiap hewan dan juga setiap makhluk hidup mempunyai fungsi tertentu dalam sistem kehidupan alam semesta.

- b. Nabi Muhammad SAW. Mengutuk siapa saja yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai target untuk dimainkan-mainkan. Hadis ini memberikan larangan untuk memanfaatkan makhluk hidup di luar fungsi yang melekat pada makhluk tersebut.
- c. Nabi Muhammad SAW. juga mengingatkan, jika seseorang membunuh seekor burung, maka mereka (burung-burung tersebut) akan menangis pada hari kiamat dan mengadu kepada Allah SWT., "Ya Allah, si Fulan telah membunuh saya dengan sia – sia, dia tidak mengambil manfaat apa – apa dariku, dan juga tidak membiarkan aku hidup di Bumi Engkau." Hadis ini menunjukkan bahwa membunuh hewan untuk mengambil manfaat dari hewan tersebut adalah diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

³⁵ Ma' alim As – Sunan dalam Othman Abd – ar – Rahman Llewellyn. *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islam dalam Menanam sebelum Kiamat*. Yayasan Obor Indonesia. 2007. hlm 288.

3. Pandangan/pendapat para Imam

- a. Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ (هَذَا الْحَدِيثِ) الْحِضُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ
فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ
التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ

Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.³⁶

- b. Imam al-Syarbainy dalam kitab Mughni al-Muhtaj menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memsudahkannya :

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قُصِدَ إِتْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضِعَ
لِحُرْمَةِ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنَبِيٌّ شَخْصًا يُتْلَفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجَبَ عَلَيْهِ
دَفْعُهُ (مغني المحتاج، للشربيني)

Artinya: Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memsudahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinyakarena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memsuhkan hewan miliknya dengan pemunuhan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.

³⁶ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Tej. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 68.

Pandangan yang diberikan oleh Imam Al-Syarbaini tersebut memberikan gambaran bahwasanya perlindungan terhadap hewan adalah keharusan dan penuh pertanggung jawaban, hal ini juga diperkuat dengan alasan:

وَيَحْرُمُ إِتْلَافُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ لِلنَّهْيِ عَنِ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ وَخَالَفَ الْأَشْجَارَ؛ لِأَنَّ
لِلْحَيَوَانِ حُرْمَتَيْنِ : حَقَّ مَالِكِهِ ، وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى... وَلِذَلِكَ يُمْتَنَعُ مَالِكُ الْحَيَوَانِ مِنْ إِجَاعَتِهِ
وَعَطَشِهِ بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ (مغني المحتاج 37/6، للشرييني)

Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemuliaan, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT..... Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan.³⁷

- c. Imam Zakariya Al Anshari dalam kitab Asna al-Mathalib (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:

وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الذَّكَاةِ لِأَنَّهُ يُؤْوَلُ إِلَى إِهْلَاكِهِ بِغَيْرِ
مَقْصَدٍ شَرْعِيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ عَبَثًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا (أسنى المطالب شرح دليل الطالب ،
لزكريا بن محمد بن زكيا الأنصاري)

Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaaan tanpa tujuan yang

³⁷ Asy-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Al-Khatib, *Al-Muqhi Muhtaj*, Juz. 4 (Beirut Lebanon, Dar Al-Ma'rifat, tt), Hlm 79.

syar"i, perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar"i.³⁸

- d. Imam Ahmad al-Khatthabi dalam Ma"alim al-Sunan yang menerangkan larangan pemunahan hewan secara keseluruhan:

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كُرِهَ إِفْنَاءُ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَّمِ وَإِعْدَامُ جَيْلٍ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ كُلُّهُ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَفِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَضُرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. يَقُولُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِنَّ كُلِّهِنَّ فَاقْتُلُوا شِرَارَهُنَّ وَهِيَ السُّودُ الْبُهْمُ، وَأَبْتُوا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوا بِهِنَّ فِي الْحِرَاسَةِ (معالم السنن ، لأحمد بن حمد بن محمد الخطابي)

Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikitpun. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah SWT kecuali terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan biarkan selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga.³⁹

4. Fatwa MUI

Majelis ulama Indonesia juga memberikan pandangannya terhadap perlindungan dan pelestarian satwa liar merujuk pada pasal dua dan tiga tentang ketentuan umum:

- a) Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.

³⁸ Muhammad al-Hut, *Asna al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalifah al-Maratib*, Jild. I, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1403 H), Hlm. 162

³⁹ Sulaiman Al-Khatthabi, *Ma"alim As-sunan*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, jilid 4), hlm. 289.

- b) Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
- c) Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
- d) menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
- e) tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
- f) tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
- g) menjaga keutuhan habitat;
- h) mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
- i) mencegah konflik dengan manusia;
- j) menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

Berdasarkan ketentuan Al-qur'an, hadits dan pandangan para *fuqaha* menyimpulkan bahwasanya kewajiban kita untuk meninggalkan kerusakan demi terciptanya keselamatan termasuk didalamnya untuk melindungi satwa. kemudian pandangan Majelis Ulama Indonesia memberikan kesimpulan "Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memusnahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. Maka seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memusnahkan hewan miliknya dengan pemusnahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan."⁴⁰ Namun berdasarkan ketentuan hukum diatas masih terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap upaya perlindungan satwa dari konflik dengan manusia.

⁴⁰ MUI, *Fatwa on Protection of Endangered Species to Maintain the Balance of the Ecosystems*, Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional Jakarta, Jakarta 2014. hlm 31

E. Faktor-faktor Konflik manusia dan gajah

Gajah telah mengalami penurunan populasi, hal ini terjadi karena adanya kombinasi konflik antara manusia dengan gajah, hilangnya habitat asli, fragmentasi, habitat dan faktor-faktor kebijaksanaan untuk kepentingan manusia. Dengan adanya penyempitan-penyempitan habitat ini memaksa gajah untuk masuk ke pemukiman manusia dan areal perladangan untuk memakan tanaman budidaya masyarakat seperti padi, kelapa, pisang dan tebu, sementara itu masyarakat berusaha untuk bertahan dan melawan.

Konflik gajah (*Elephas maximus sumatranus*) dan manusia sering terjadi pada sebagian besar wilayah di sumatra. Sebagai satwa liar yang sedang mengembara, gajah jarang sekali menetap disuatu tempat yang terbatas. Hidupnya selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lainnya, untuk mendapatkan tumbuhan sebagai makanannya, kenyataanya rute yang dilaluinya telah berubah fungsi menjadi konflik kepentingan antara manusia dan gajah.⁴¹

Konflik manusia-gajah sebagian besar disebabkan karena kerusakan yang pada tanaman budi daya pertanian masyarakat di daerah yang berdekatan dengan habitat gajah. Berdasarkan hasil penelitian di lima kecamatan konflik manusia-gajah bahwa kehadiran gajah masuk ke pemukiman atau lahan pertanian masyarakat sering terjadi pada waktu malam hari.⁴²

1. Gangguan gajah liar

Gajah memiliki pergerakan yang tetap. Wilayah yang menjadi rute tetap pergerakan gajah di sebut sebagai wilayah jelajah atau *home range*. Wilayah jelajah tersebut tidak pernah berubah

⁴¹ Febriana Revina, *pemetaan Daerah Rawan Konflik Gajah Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Taman Nasional Gunung Lauser*, skripsi, 2009

⁴² Berliana Kaniwa, dkk, *Boekologi Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) Pada Konflik Gajah-Manusia di Provinsi Aceh*, Seminar Nasional Biotik 2017

meskipun kondisinya telah berubah. Pergerakan gajah pada wilayah jelajahnya akan terus berlangsung secara periodik (terulang setiap periode tertentu), meskipun sudah terpotong oleh pemukiman, lokasi transmigrasi maupun areal pertanian dan perkebunan. Proses pergerakan gajah secara periodik pada wilayah jelajahnya telah berubah menjadi areal pemukiman, lokasi transmigrasi, areal pertanian dan perkebunan yang mengancam jiwa manusia dan mengganggu aktifitas pembangunan.

2. Deporestasi

Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami. Deforestasi mengancam kehidupan umat manusia dan spesies mahluk hidup lainnya.⁴³

Menurut data satelit yang diambil dari Global Forest Watch dan dianalisis lebih lanjut, Provinsi Aceh telah kehilangan 216.818 hektar (ha) tutupan hutan primer selama tahun 2001-2016. Menurut data BKSDA Aceh, 77,463 ha (35,7%) di antaranya merupakan habitat penting gajah.⁴⁴

3. Perburuan gajah

Perburuan liar mendominasi angka kematian gajah sumatera (*elephas maximus sumatrensis*) di Provinsi Aceh sesuai data Seksi Konservasi Wilayah I Badan Konservasi Sumber Daya Alam

⁴³ <https://jurnalbumi.com/knol/deforestasi/> di akses pada 20 desember 2018

⁴⁴ <http://wri-indonesia.org/id/blog/konflik-manusia-dan-gajah-dampak-hilangnya-hutan-yang-tak-terlihat> di akses pada 20 desember 2018

(BKSDA) Aceh di Lhokseumawe. Tahun 2017, dari enam ekor gajah yang mati, sebagian besar merupakan korban perburuan.

Untuk membedakan gajah korban perburuan dan konflik dengan manusia adalah pada kehilangan bagian tubuhnya yaitu gading. Sedangkan gajah yang menjadi korban ekses konflik manusia-satwa, umumnya terjerat dan tersetrum listrik serta tidak kehilangan anggota tubuhnya, terutama gading.⁴⁵



⁴⁵ <https://news.okezone.com/read/2018/01/19/340/1847242/perburuan-liar-dominasi-kemampuan-gajah-sumatera-di-aceh> di akses pada 20 desember 2018


BAB III

Penyelesaian atau Strategi Terhadap Penanggulangan Konflik Antara Manusia dengan Gajah

A. Profil Kabupaten Aceh Timur

Di bawah ini akan diuraikan gambaran umum tentang Kabupaten Aceh Timur berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh Timur dalam Angka 2018

Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur



Sumber data: Badan Pusat, Kabupaten Aceh Timur dalam Angka 2018.

1. Geografis Aceh Timur

Aceh timur adalah salah satu kabupaten yang ada di Aceh, yang merupakan wilayah bagian timur Aceh. Secara Geografis Kabupaten Aceh Timur terletak antara $4^{\circ}09'21,08''$ - $5^{\circ}06'02,16''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}15'22,07$ "97°34'47,22" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah yang cukup beragam berkisar antara 0 sampai dengan 240 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan kemiringan antara 1 sampai dengan 5 derajat.

2. Batas Wilayah Kabupaten Aceh Timur

Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah;

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Langsa;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Langsa, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

3. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur kondisi Juni Tahun 2017 adalah 419.594 jiwa, terdiri dari 209.579 jiwa penduduk laki-laki dan 210.015 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah rumah tangga pada tahun 2017 sebanyak 94.893 rumah tangga.

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 mencapai 69 jiwa per km². Namun, penduduk yang tersebar di 24 Kecamatan tersebut berbeda kepadatan antar wilayahnya. Kecamatan

dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Idi Rayeuk yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Timur yaitu 480 Jiwa per Km². Sedangkan wilayah yang tingkat kepadatan terjarang adalah Kecamatan Serbajadi yaitu 3 Jiwa per km².

4. Wilayah Terjadinya Konflik Gajah dan Manusia di Aceh Timur

Tabel 2

Jumlah konflik gajah dan manusia dari bulan Agustus 2016 - Juli

2018

No	Nama kecamatan	Desa	Konflik
1	Rantau Peureulak	Seumenah Jaya	15
		Semudang jaya	1
2	Banda Alam	Jambo Reuhah	4
3	Rantau Selamat	Alue Kaul	1
4	Indra Makmur	Seuneubok Bayu	3
5	Serbajadi	Bunin	3
6	Peunaron	Peunaron	4
	Jumlah		31

Sumber Data : Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh

5. Gambaran Konflik

Tabel 3



Sumber : Hasil Amatan Penulis

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konflik Manusia dengan Gajah di Aceh Timur

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan dalam menjalankan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menerapkan segala ketentuan hukum. Perihal perlindungan hukum terhadap satwa gajah, penelitian ini telah menemukan beberapa hal yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi gajah yaitu:

3.1.1 BKSDA ACEH

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik didalam konservasi maupun diluar konservasi, dengan luas kawasan konservasi ± 400.148,86 Hektar mencakup kabupaten Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Kota Sabang.⁴⁶

a) Fungsi BKSDA Aceh

Sesuai dengan ketentuan dalam melaksanakan tugas, BKSDA Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan; dalam hal ini BKSDA Aceh telah melakukan penataan blok atau yang

⁴⁶ Profil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, 2017, hlm. 03. Diambil pada tanggal 01 Maret 2019

disebut juga dengan patok kawasan CRU serbajadi dimana luas areanya mencapai 316,24 (Ha).

- 2) Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan; pengelolaan kawasan yang dilakukan Oleh BKSDA Aceh yaitu berupa penangkaran gajah yang sudah jinak maupun yang sedang mengalami rehabilitas gajah.
- 3) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung; yaitu koordinasi yang dilakukan BKSDA Aceh di CRU serbajadi dengan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan melindungi kawasan tersebut salah satunya Pemkab Aceh Timur.
- 4) Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan serta hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan; yaitu penyidikan yang dilakukan oleh BKSDA Aceh berupa tindakan penyelidikan dengan beberapa instansi dan NGO terkait melakukan penyebab terjadinya konflik, pencedraan, perlukaan maupun penjeratan terhadap gajah. perlindungan dan pengaman yang dilakukan berupa tindakan represip apabila sudah teridentifikasi penyelidikan dan penyidikan.
- 5) Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; yaitu kerja sama yang dilakukan dalam hal pengembangan kawasan berupa pengawasan kawasan, pengelolaan kawasan, pemantauan dan perlindungan satwa. Kemudian kemitraan BKSDA Aceh, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten

Aceh Timur, Dinas Kehutanan Aceh Timur, dan bermitra dengan NGO Forum Konservasi Gajah, Forum Konservasi Lauser, WWF, dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HakA).⁴⁷

- 6) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; pemberdayaan yang dilakukan berupa pemanfaatan kawasan hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat disekitar kawasan konservasi, diantaranya desa bunin kecamatan Serbajadi kabupaten Aceh Timur.
- 7) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam; berupa pemanpatan kawasan CRU serbajadi untuk dijadikan sarana wisata alam dan satwa gajah menjadi sarana wisata pendidikan.⁴⁸

b) Upaya-upaya terhadap perlindungan oleh BKSDA Aceh

Selain fungsi yang telah dilakukan seperti diatas, BKSDA Aceh juga melakukan upaya-upaya terhadap perlindungan satwa di Aceh Timur, diman upaya-upaya tersebut agar tidak terulangnya konflik terhadap satwa gajah di Aceh Timur maka upaya yang dilakukan oleh BKSDA, yaitu:

- 1) Upaya *pre-emptif* merupakan upaya perlindungan paling dini yang dilakukan BKSDA Aceh. Upaya tersebut merupakan langkah pencegahan niat dari suatu tindak pelanggaran hukum berkaitan dengan upaya pembunuhan satwa langka yang dilindungi. Dalam upaya *pre-emptif* BKSDA Aceh melakukan sosialisai, penyuluhan, pemberian

⁴⁷ Hasil wawancara langsung dengan Irham Ardi 25 tahun NGO yayasan HaKA 20 maret 2019

⁴⁸ Hasil wawancara langsung dengan Dedi Irvansyah 35 tahun, (Kepala seksi konservasi wilayah I Lhok Seumawe) 24 maret 2019

pendidikan sidini mungkin kepada masyarakat dan para aparat penegak hukum tentang jenis-jenis satwa langka yang dilindungi Tindakan pre-emptif yang dilakukan oleh BKSDA Aceh antara

lain:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat berupa pendidikan tentang perlindungan satwa dan pembinaan kepada masyarakat disekitar kawasan konservasi
- b. Patroli habitat; yaitu patroli yang dilakukan oleh petugas lapangan atau yang disebut dengan Pawang gajah atau mahout melakukan patroli untuk mengantisipasi konflik satwa gajah dengan manusia di kawasan CRU serbajadi dan area perlintasan gajah
- c. Pemasangan JPS Scholar; berupa pemasangan gelombang radio pada setiap individu gajah untuk melacak keberadaan gajah
- d. Pembangunan parit; yaitu pembatas berupa parit antara kawasan konservasi dengan lahan masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik
- e. Pagar listrik berupa pagar yang dipasangi arus listrik untuk menghindari satwa memasuki kawasan penduduk, aranya pemasangan pagar listrik berada dalam kawasan konservasi

2) Upaya preventif,

merupakan langkah yang bertujuan untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pembunuhan satwa langka yang dilindungi. Pada prinsipnya upaya ini masih mirip dengan upaya pre-emptif yakni masuk kategori upaya

pencegahan, hanya saja pada langkah ini BKSDA Aceh lebih menekankan upaya pencegahan kesempatan terjadinya tindak pelanggaran hukum kaitannya dengan pembunuhan satwa langka yang dilindungi.

Bentuk-bentuk upaya preventif meliputi:

- a) Patroli/razia gabungan dengan leading institusi pemerintah yang berkepentingan seperti BKSDA Aceh, Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Direktorat Bea dan Cukai.
- b) Pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum
- c) Penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

3) Upaya represif, merupakan penegakan hukum yang dimaksudkan untuk mengurangi, menekan dan menghentikan tindak pembunuhan satwa langka yang dilindungi. Dalam upaya ini BKSDA Aceh melakukan beberapa bentuk operasi baik operasi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, maupun operasi lain oleh BKSDA Aceh.

Bentuk-bentuk operasi tersebut antara lain:

- a. Multi stakeholder,
 - b. Operasi Intelijen;
 - c. Operasi fungsional;
 - d. Operasi gabungan;
 - e. Operasi yustisi.
- c) Hambatan terhadap perlindungan satwa oleh BKSDA Aceh
1. Kendala internal

Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari BKSDA Aceh sendiri dalam melakukan upaya perlindungan satwa langka yang dilindungi.⁴⁹ yaitu sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
 - b. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh BKSDA Aceh, sehingga program-program yang dijalankan kurang maksimal.
 - c. Minimnya sarana dan prasarana penunjang program BKSDA Aceh.
 - d. Lemahnya kerjasama eksternal dengan lembaga terkait
2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala penghambat yang berasal dari luar BKSDA Aceh sendiri dalam melakukan upaya perlindungan terhadap satwa langka yang dilindungi, yaitu sebagai berikut:

- a) Regulasi di bidang penanggulangan satwa langka yang dilindungi yang sudah tidak memadai perkembangan zaman
- b) Kurang efektifnya kerjasama yang telah dibangun oleh BKSDA Aceh dengan sejumlah lembaga yang terkait
- c) Minimnya kesadaran masyarakat
- d) Lemahnya pengawasan

Dengan demikian aspek penegakan hukum merupakan faktor yang mempengaruhi penanggulangan satwa yang dilindungi.

⁴⁹ Hasil wawancara langsung bersama Sapto Aji Prabowo, (Kepala Ahli BKSDA Aceh), tgl 08 Mei 2019.

Undang-undang KSDA belum dapat memenuhi kebutuhan akan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum. Sanksi pidana yang rendah menimbulkan rendahnya efek jera kepada masyarakat. Perlu adanya peningkatan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Karena itu, penerapan sanksi terhadap para pelaku perlu dikaji lebih mendalam karena besarnya dampak bagi kelangsungan kehidupan alam di Indonesia

3.1.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PPNS merupakan petugas lapangan yang melakukan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran tindak pidana terhadap satwa, para penyidik PPNS hanya terdapat 19 penyidik yang bertugas di beberapa instansi diantaranya bertugas di BKSDA, Dinas Kehutanan dan Bea Cukai untuk seluruh Provinsi Aceh. Yang dimana tugas dan pokok wewenang para penyidik sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) butir a KUHAP, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; berdasarkan jumlah kasus kematian gajah Sepanjang tahun 2018, laporan dari PPNS BKSDA ACEH ada sebanyak 11 ekor gajah yang ditemukan mati di Aceh empat diantaranya berada di Aceh Timur. Dari angka itu, hanya satu kasus kematian gajah yang berhasil diungkap pembunuhnya.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; PPNS
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian hutan;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

PPNS juga memiliki keterbatasan terhadap penindakan pelanggaran dimana perannya juga harus berbagi dengan penyidik kepolisian Sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ini berarti PPNS dengan kewenangannya selaku penyidik mempunyai kewajiban secara hukum, yaitu ;

- 1) memberitahukan dan melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik POLRI sebagai laporan dimulainya penyidikan,
- 2) memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik POLRI,
- 3) dapat meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan,

- 4) memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya,
- 5) menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

3.1.3 Polisi Resort Aceh Timur

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran tindak pidana satwa merupakan proses penyidikan terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran tindakan pidana terhadap satwa gajah.⁵⁰ namun kurang efektivitasnya terhadap pelanggaran berdasarkan jumlah kasus kematian gajah Sepanjang tahun 2018, ada sebanyak 11 ekor gajah yang ditemukan mati di Aceh empat diantaranya berada di Aceh Timur. Dari angka itu, hanya satu kasus kematian gajah yang berhasil diungkap pembunuhnya oleh Tim Polres Aceh Timur. Dia adalah pembunuh Bunta (gajah), gajah jantan jinak di Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Aceh pada Juni 2018.⁵¹

Oleh sebab itu diperlukan lagi penguatan terhadap upaya perlindungan satwa gajah di Aceh Timur,

a. Upaya Polisi Resort Aceh Timur

1) Tindakan Preventif (Pencegahan)

Tindakan preventif dari Polres Resort Aceh Timur yaitu merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kertertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali.

Tindakan preventif Polres Resort Aceh Timur bekerja sama dengan *stakeholder* dengan melakukan pemeliharaan keamanan dan

⁵⁰ Sugiono Brig Subdit IV Tipider Dit Reskrinsus Polda Aceh, Wawancara tanggal 7 Januari 2019

⁵¹ <https://kumparan.com/@kumparannews/sepanjang-tahun-2018-11-gajah-mati-di-aceh-1546348827456382931>

ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

Peran preventif yang dilakukan antara lain:

- a) Menemui tokoh-tokoh masyarakat untuk menginstruksikan agar warga masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar tindak pidana terhadap perlindungan satwa.
- b) Melakukan observasi terhadap daerah rawan konflik satwa
- c) Meningkatkan patroli gabungan dengan leading institusi pemerintah yang berkepentingan

Jika upaya pencegahan tidak dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya terakhir yaitu upaya penindakan

2) Tindakan Represif (Penindakan)

Tindakan represif oleh Polisi Resort Aceh Timur sebagai salah satu upaya dari penegakan hukum merupakan suatu langkah yang harus dilakukan pihak kepolisian. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya penegakan hukum terhadap suatu tindakan pidana yang telah terjadi. Secara umum pembagian tindakan represif yang dilakukan kepolisian telah dinyatakan didalam KUHAP, yakni tindakan Penyelidikan serta Penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

- b. Hambatan Polres Resort Aceh Timur terhadap perlindungan gajah
Hal yang menjadi hambatan berupa kemampuan teknis dan kapasitas penyidik-penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh dan para Penyidik Reserse di tingkat

Kepolisian Resor (Polres) di tingkat kabupaten pun masih perlu ditingkatkan, terutama kemampuan teknis terkait Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA),

3.1.4 Jaksa

Suatu perkara yang telah lengkap diperiksa oleh PPNS akan diserahkan ke Kejaksaan untuk diperiksa kembali. Wewenang jaksa dalam melakukan penuntutan dimulai dari penyusunan surat dakwaan dan diakhiri dengan pembacaan penuntutan pada akhir pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebelum suatu surat dakwaan disusun dan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu kepada jaksa penuntutan umum, maka jaksa penuntut umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara untuk dapat atau tidaknya menyusun dakwaannya.

Peran jaksa terhadap kasus kejahatan satwa liar ini adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas yang telah masuk dari PPNS. Jika berkas dinilai telah lengkap untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan, dan jika berkas dinilai belum lengkap maka dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Sifat jaksa dalam penanganan perkara ini adalah pasif dan aktif. Pasif dalam arti bahwa pihak kejaksaan hanya menunggu atas kasus yang masuk ke Kejaksaan dan aktif apabila kasus yang telah masuk tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Ketentuan Hukum Islam terhadap Perlindungan Satwa yang dilindungi oleh BKSDA dan Aparat Penegak Hukum

Konflik manusia dan satwa di Aceh Timur selama ini maka Sudah jelas kiranya bahwa hewan tidak memiliki kemampuan untuk menuntut

haknya dari kita. Namun, menurut perspektif Islam, kita wajib berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi hak mereka. Dalam Islam upaya yang telah dilakukan oleh BKSDA dan Aparat Penegak Hukum sangat sesuai dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam, seperti:

1. Al-Qur'an

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾

dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Dari penjelasan Allah Subhanahuwataala dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hewan ini, memperlihatkan kepada kita bahwa Islam sangat menjunjung kehidupan yang bersifat alamiah. Kehidupan alami ini mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan alam yang harmonis.⁵²

Dalam satu ekosistem yang harmonis terdapat interaksi yang saling menguntungkan, dan tidak saling merasa dirugikan. Hubungan timbal-balik ini merupakan cerminan harmonisme alam untuk menjaga keseimbangan hidup dalam suatu ekosistem. Jika suatu spesies atau beberapa populasi binatang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, maka mereka akan berpindah (migrasi) ke suatu tempat yang dianggap lebih menguntungkan. Migrasi populasi

⁵² Efendi, *Perlindungan Sumberdaya Alam Dalam Islam (Natural Resource Protection In Islam)*, 2011

atau individu dapat terjadi jika ekosistem yang ada sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni"matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS.Al-Qashash:77).

2. Hadits

Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan dalam pemanfaatan satwa itu tidak diperbolehkan menyakiti binatang. Islam juga mengajarkan untuk menyayangi satwa. Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan kepunahannya. Yiatu:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari „Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya”. (HR. al-Nasa`i).⁵³

3. Pandangan/pendapat para Imam

a. Imam al-Syarbainy dalam kitab Mughni al-Muhtaj menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memsudahkannya :

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ (هَذَا الْحَدِيثُ) الْحِصُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَعَبِيرُ الْمَمْلُوكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ

Artinya: Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memsudahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinyakarena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memsuhkan hewan miliknya

⁵³ Ahmad Bin Syu`ib Al-Nasa`i, *Sunan Al-Nasa`i*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 68

dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.

- b. Imam al-Syarbainy dalam kitab Mughni al-Muhtaj (5/527) dan (6/37) menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya :

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قُصِدَ إِتْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضِعَ لِحُرْمَةِ
الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنَبِيٌّ شَخْصًا يُتْلَفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ (مغني
المحتاج ، للشربيني)

Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinyakarena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.

Kemudian pandangan selanjutnya

وَيَحْرُمُ إِتْلَافُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ لِلنَّهْيِ عَنِ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ وَخَالَفَ الْأَشْجَارَ؛ لِأَنَّ
لِلْحَيَوَانَ حُرْمَتَيْنِ : حَقَّ مَالِكِهِ ، وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى... وَلِذَلِكَ يُمْنَعُ مَالِكُ الْحَيَوَانِ مِنْ إِجَاعَتِهِ
وَعَطْشِهِ بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ (مغني المحتاج ، للشربيني)

Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemuliaan, hak dari pemiliknya

dan hak Allah SWT..... Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan.⁵⁴

- c. Imam Zakariya dalam kitab Asna al-Mathalib (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:

وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الدَّكَاةِ لِأَنَّهُ يُؤْوَلُ إِلَى إِهْلَاكِهِ بِغَيْرِ
مَقْصَدٍ شَرْعِيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ عَيْبًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا (أسنى المطالب شرح دليل
الطالب ، لذكريا بن محمد بن زكيا الأنصاري)

Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i.

Dengan berdasarkan dalili-dalil ditambah dengan pandangan para fuqaha di atas pada dasarnya Ketentuan hukum islam tidak mengatur secara eksplisit tentang ketentuan perlindungan hukum terhadap satwa gajah dan kedudukan BKSDA serta Aparat Penegak Hukum terhadap perlindungan satwa, akan tetapi dalam ketentuan hukum islam bersifat universal yang menggambarkan kedudukan setara antara sesama jenis satwa

⁵⁴ Asy-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Al-Khatib, Al-Muqhi Muhtaj, Juz. 4 (Beirut Lebanon, Dar Al-Ma'rifat, tt), 79.

yang perlu diberikan perlindungan baik oleh manusia itu sendiri maupun ulil amri.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis hasil penelitian dengan berbagai kondisi serta aktifitas yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Gajah Dari Konflik dengan Manusia Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”, maka pada akhir penulisan ini peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- A. Upaya perlindungan hukum terhadap gajah akibat konflik dengan manusia di Aceh Timur yaitu dengan melakukan penegekan hukum secara represif, agar dapat menerapkan efek hukum yang dapat menimbulkan kejeraan. Serta adanya tindakan tegas aparat penegak hukum dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim dan juga dari pihak BKSDA sendiri. Kemudian peningkatan uapaya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik dengan satwa, seperti tidak membakar hutan, tidak menanami pakan-pakanan gajah.
- B. Ketentuan Hukum Islam terhadap perlindungan satwa dari konflik dengan manusia berdasarkan kajian hukum fikih dijelaskan bahwa ada dua macam sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan satwa langka yaitu sanksi berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad ulama dimana pelakunya mendapatkan hukum had, dan sanksi yang berdasarkan ijtihad, dimana pelakunya mendapatkan ta'zir.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. BKSDA Aceh dan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan dan peningkatan efektifitas pengawasan aparat penegak hukum. Hal ini agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya. Kemudian dalam melaksanakan preventif sebaiknya meningkatkan intensitas sosialisasi tentang satwa yang dilindungi kepada masyarakat, dan melakukan tindakan pencegahan untuk menanggulangi pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.
2. Diharapkan kepada BKSDA Aceh dan Aparat Penegak Hukum agar dapat menerima saran dari penulis dan pemerhati satwa agar dapat menjalin kerja sama dalam hal peningkatan perlindungan satwa dan mengembangkan upaya pencegahan konflik satwa melalui literasi.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar.

Buku-buku:

Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)

Abi Daud Sulaiman Bin Asy'at, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2001)

Ahmad Bin Syu'ib Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003)

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*.

Asy-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Al-Khatib, *Al-Muqhi Muhtaj*, Juz. 4 (Beirut Lebanon, Dar Al-Ma'rifat, tt)

Bagong Susyanto dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekata*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988

Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 2007

- Febriana Revina, *pemetaan Daerah Rawan Konflik Gajah Menggunkan Sistem Informasi Geografis di Taman Nasional Gunung Lauser*, skripsi, 2009
- Nuryasni, Defri Yoza, Kausar. *Dinamika dan Resolusi Konflik Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) Terhadap Manusia di Kecamatan Mandau Kabupaten bengkalis*, Tesis, fakultas pertanian, Pekanbaru: Universitas Riau. 2014
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al – Quran*. Mizan. 2007
- Ma' alim As – Sunan dalam Othman Abd – ar – Rahman Llewellyn. *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islam dalam Menanam sebelum Kiamat*. Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Mudhofir Abdullah. *Al – Quran dan Konservasi Lingkungan*. Dian Rakyat. 2010
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. 1987
- Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011)
- Soerjono Seokanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Sulaiman Al-Khaththabi, *Ma`alim As-sunan*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, jilid 4)
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Ed 1, Cet II

Internet:

Afif , *Gajah jinak di Aceh Timur mati diracun, gadingnya diambil*

<https://www.merdeka.com/peristiwa/gajah-jinak-di-aceh-timur-mati-diracun-gadingnya-diambil.html>

<http://wri-indonesia.org/id/blog/konflik-manusia-dan-gajah-dampak-hilangnya-hutan-yang-tak-terlihat>

<https://jurnalbumi.com/knol/deforestasi/> di akses pada 20 desember 2018

<https://kbbi.web.id/>

<https://kumparan.com/@kumparannews/sepanjang-tahun-2018-11-gajah-mati-di-aceh-1546348827456382931>

<https://news.okezone.com/read/2018/01/19/340/1847242/perburuan-liar-dominasi-kemampuan-gajah-sumatera-di-aceh> di akses pada 20 desember 2018

<https://rumaysho.com/7395-kisah-wanita-pezina-yang-memberi-minuman-adaanjing.html> di akses pada 20 januari 2019

Masriadi, *BKSDA: Gajah Mati di Aceh Timur Diduga karena Diracun*

<https://regional.kompas.com/read/2018/07/14/08595231/bksda-gajah-mati-di-aceh-timur-diduga-karena-diracun>

Nevee Dianty, "konflik Satwa Liar Dengan Manusia dan Upaya Penanganannya di Propinsi Bengkulu" <https://usantoso.wordpress.com/2010/04/28/konflik-satwa-liar-dengan-manusia-dan-upaya-penanganannya-di-propinsi-bengkulu/>, pada tanggal 10 agustus 2018 pukul 10.27.

Rizki Sekar Arum, *Studi Karakteristik Wilayah Konflik Antara Gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) Dengan Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Tesso Nilo Riau.*

<http://scholar.unand.ac.id/23389/>

Rizqi Nurul Fadhilah , *Tindak Pidana Melukai dan Membunuh Gajah di Kibupaten Aceh jaya,*

<http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=14890&page>

Tri Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)*

<http://digilib.uinsuka.ac.id/15880/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20D%20AFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Jurnal-jurnal:

Berliana Kaniwa, dkk, *Boekologi Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) Pada Konflik Gajah-Manusia di Provinsi Aceh*, Seminar Nasional Biotik 2017


Efendi, *Perlindungan Sumberdaya Alam Dalam Islam (Natural Resource Protection In Islam)*, 2011

MUI, *Fatwa on Protection of Endangered Species to Maintain the Balance of the Ecosystems*, Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional Jakarta, Jakarta 2014

MUI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional Jakarta. 2014

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet.6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3956/Un.08/FSH/PP.009/10/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Syuhada, S.Ag, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Safrizal
N I M : 141310211
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA GAJAH DARI KONFLIK DENGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Aceh Timur)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Oktober 2018

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH

Jalan Cut Nyak Dhien Km. 1,2 PO. BOX. 29 Banda Aceh 23236
Telepon/Fax (0651) 42694 Email : bksdanad@yahoo.co.id

7 Agustus 2018

Nomor : S. 608 /K.20/TU/KSA.2.1/8/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Data Konflik Gajah di Aceh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 2606/Un.08/FSH.I/07/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, bersama ini dengan hormat kami lampirkan data konflik antara manusia dan gajah liar di Aceh dari tahun 2016 s.d Juni 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

An. Kepala Balai
Kepala Sub-Bagian Tata Usaha,



Erwan Candra Jaya, SE

NIP. 19661106 198603 1 002 TP

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE